



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2007 NOMOR 14**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA KELURAHAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai lagi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kelurahan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 15 (lima

belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo dan Kranggan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 48 ).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KELURAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Daerah
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah Lurah di Daerah.
8. Sekretaris Kelurahan adalah sekretaris kelurahan di Daerah.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi kelurahan di Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat;

### Pasal 3

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### Pasal 4

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, dan peningkatan akuntabilitas.
- (3) Pelimpahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Kelurahan.
  - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
  - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  - d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.

#### Pasal 7

Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Uraian tugas dan fungsi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV TATA KERJA Pasal 9

Tata kerja Lurah dengan Camat, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal bersifat konsultatif dan/atau koordinatif.

#### Pasal 10

Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kelurahan.

#### Pasal 11

Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan pengawasan melekat.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Oktober 2007

**BUPATI TEMANGGUNG**

ttd

**H. MUKHAMAD IRFAN**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd

**M. SETYO ADJI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG    TAHUN 2007  
NOMOR 14**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATAKERJA KELURAHAN**  
**KABUPATEN TEMANGGUN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan menegaskan bahwa ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Hal ini dikandung maksud agar Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

**II. PENJELASAN PASAL PERPASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana, fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial

budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepada lurah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas


Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

**BAGAN ORGANISASI  
KELURAHAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung  
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Struktur  
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan  
Kabupaten Temanggung



BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
H. MUKHAMAD IRFAN